



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1294, 2022

KEMENKEU. Politeknik Kelautan Perikanan
Sidoarjo. Tarif Layanan BLU.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198/PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KELAUTAN DAN
PERIKANAN SIDOARJO PADA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat, diusulkan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat nomor B.467/MEN-KP/VI/2022 hal Usulan Tarif Layanan BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, telah menyampaikan usulan tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif seleksi penerimaan taruna;
 - b. tarif layanan pendidikan;
 - c. tarif layanan pendukung akademik untuk Jalur Umum dan Jalur Mandiri; dan
 - d. tarif akademik lainnya.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan paling sedikit meliputi taruna yang berasal dari pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan, daya beli, minat, jumlah taruna, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, tahun angkatan, dan/atau tarif kompetitor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun akademik 2022/2023.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk taruna sebelum angkatan tahun akademik 2022/2023 ditetapkan dengan peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif laboratorium, simulator, dan perbengkelan;
- b. tarif penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, lokakarya, seminar, dan konsultasi;
- c. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi;
- e. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan dan wisata edukatif;
- f. tarif penggunaan peralatan dan mesin; dan
- g. tarif penjualan produk sampingan dan hasil produksi.

Pasal 6

Tarif laboratorium, simulator, dan perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat laboratorium, dan/atau pendampingan

instruktur/tenaga ahli.

Pasal 7

Tarif penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, lokakarya, seminar, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, tenaga ahli, akomodasi, transportasi, dan/atau *institutional fee*.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan dan wisata edukatif dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi/waktu pemakaian, fasilitas, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penjualan produk sampingan dan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan

Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap taruna yang merupakan warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada taruna yang merupakan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin atau tidak mampu;
 - d. taruna terdampak kondisi kahar;
 - e. taruna yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan
 - f. taruna dan/atau peserta diklat yang ditetapkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (4) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari taruna baru program diploma dikenakan tarif jalur khusus dari tarif layanan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat

- (1) huruf b.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198/PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO PADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
SIDOARJO PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Taruna		
	a. Pendaftaran	Per Calon Taruna	100.000,00 s.d. 125.000,00
	b. Seleksi Masuk	Per Calon Taruna	125.000,00 s.d. 150.000,00
	c. Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	175.000,00 s.d. 200.000,00
	d. Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	600.000,00 s.d. 625.000,00
2.	Layanan Pendidikan		
	a. Untuk Taruna Tahun Akademik 2022/2023		
	1) Diploma III Jalur Khusus	Per Taruna/ Semester	0,00 s.d. 100.000,00
	2) Diploma III Jalur Umum	Per Taruna/ Semester	100.000,00 s.d. 500.000,00
	3) Diploma III Jalur Mandiri	Per Taruna/ Semester	4.600.000,00 s.d. 5.600.000,00
	b. Untuk Taruna mulai Tahun Akademik 2023/2024		
	1) Diploma III Jalur Khusus	Per Taruna/ Semester	0,00 s.d. 100.000,00
	2) Diploma III Jalur Umum	Per Taruna/ Semester	975.000,00 s.d. 4.600.000,00
	3) Diploma III Jalur Mandiri	Per Taruna/ Semester	4.600.000,00 s.d. 5.600.000,00
3.	Layanan Pendukung Akademik untuk Jalur Umum dan Jalur Mandiri		
	a. Permakanan	Per Taruna/ Bulan	855.000,00 s.d. 950.000,00
	b. Kamar Asrama Taruna	Per Taruna/ Bulan	157.500,00 s.d. 175.000,00
	c. Perlengkapan Seragam dan Asrama	Per Taruna	4.375.000,00 s.d. 6.500.000,00
4.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Matrikulasi	Per Taruna/ SKS	225.000,00 s.d. 250.000,00
	b. Semester Pendek	Per Taruna/ SKS	225.000,00 s.d. 250.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
c.	Ujian Akhir Program Diploma III <i>Retaken</i>	Per Taruna	600.000,00 s.d. 750.000,00
d.	Salinan Ijazah	Per Lembar	1.000,00 s.d. 2.000,00
e.	Salinan Transkrip	Per Lembar	1.000,00 s.d. 2.000,00
f.	Jaminan Pemeliharaan Keselamatan Taruna	Per Taruna/ Tahun	60.000,00 s.d. 100.000,00
g.	Wisuda Taruna Jalur Umum dan Jalur Mandiri	Per Taruna	1.500.000,00 s.d. 2.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI